



**PUTUSAN**

Nomor 2277/Pid.B/2021/Pengadilan Negeri Medan Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jupika Afandi Lubis als Pikar;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Januari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sriwijaya Blok II No. 56 Lk. II Kel. Pahang  
Kec. Datuk Bandar dan atau Pasal V Marelan Gg.  
Amal Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/45/II/Res 1.8 /2021 tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa Jupika Afandi Lubis als Pikar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2277/Pid.B/2021/Mdn tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jupika Afandi Lubis Als Pikar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jupika Afandi Lubis Als Pikar berupa pidana penjara selama :1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda type : CB 15A1RRF M/T (150 CC) An Pemilik Tomi Montana, 1(satu) buah buku hitam BPKB sepeda motor honda type : CB 15A1RRF M/T An. Pemilik Tomi Montana (dipergunakan dalam perkara Sabar Nainggolan Als Pak Bunga);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa ia Terdakwa Jupika Afandi Lubis Als Pikar bersama dengan Rio (dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ileng Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok B No. 15 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Rio (DPO) datang menjumpai terdakwa di Jalan Gang Tai Kec. Medan Belawan Kota, dan kemudian saat terdakwa hendak mau Pulang kerumah Orang tua nya di Jalan Pasar V Marelان Kel. Rengas Pulau Kec Medan Marelان. Lalu dipanggil oleh Rio dan mengajak terdakwa dengan mengatakan “ada can gambaran” dan terdakwa bertanya “gambaran apa” dan Rio menjawab “ada gambaran Unit Sepeda Motor” dan terdakwa pun menjawab “daerah mana” kemudian Rio menjawab “di Jalan Ileng Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok B No.15 Kel.Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kotamadya Medan”;
- Bahwa Kemudian Rio menyuruh terdakwa untuk menyediakan alat, berupa sebuah Obeng (DPB) dan kemudian Obeng tersebut terdakwa simpan di kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa dan terdakwa bersama Rio bergegas bergerak menuju ke lokasi dengan menaiki sebuah angkot dan turun di Simpang Haloha dan berjalan kaki untuk menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa Kemudian setelah terdakwa dan Rio sampai ditembat tersebut, Rio mengatakan kepada terdakwa “bentar dulu kita lihat satpam yang jaga” dan pada saat itu tidak ada Satpam yang berjaga di Pos Satpam dan terdakwa dengan Rio pun masuk ke Perumahan Taman Grand Permata Hijau dan menuju kerumah Rio dan terdakwa bertanya “yang mana gambaran mu yang mau kita curi” dan Rio mengatakan “itu di depan rumah ku” dan terdakwa menjawab “Orang rame gini” dan Rio mengatakan “udah kita tunggu aja” dan terdakwa menjawab “yaudah terserah aku gak bisa lama dan aku mau pulang lagi kerumah mamaku” dan Rio tetap mengatakan “sabar kita tunggu aja”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah setengah jam lebih terdakwa bersama Rio menunggu ternyata sepeda motor Diincar pergi dibawa pemiliknya dan saat itu terdakwa pun meminta pulang kerumah orang tua terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa hendak mau pulang tiba tiba Rio memanggil terdakwa kembali dan mengatakan "itu ada sepeda motor CB 150" dan kemudian terdakwa bersama Rio memantau situasi ditempat tersebut dan melihat keadaan ditempat tersebut sepi;
- Bahwa selajutnya terdakwa bertanya kepada Rio "siapa yang mau mengambil/memetik sepeda motornya" saat itu terdakwa dan Rio sempat tolak menolak mengenai siapa yang mau megambilnya setelah lama berbincang akhirnya terdakwa memutuskan untuk terdakwa yang Memetik, dimana Rio menunggu terdakwa sambil melihat situasi;
- Bahwa kemudian terdakwa pun langsung menuju rumah saksi Rony dan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 CC warna putih dengan nomor Polisi BK 4071 AEN yang di parkirkan tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan alat berupa Obeng yang sudah terdakwa persiapkan tersebut, kemudian Obeng tersebut terdakwa masukan ke tempat Kunci Stock Kontak Sepeda motor tersebut dengan Paksa setelah Kunci Stock kontaknya sudah terbuka dan mesin Sepeda Motor juga sudah menyalah dan hidup selanjutnya terdakwa pun langsung bergegas untuk Cepat-cepat kabur dan membawa Sepeda Motor milik Korban ke arah marelان pasar II;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual melalui Ahuk dan ahuk memperkenalkan kepada pembeli saksi sabar nainggolan yang dibeli sabar nainggolan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalain kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Jupika Afandi Lubis Als Pikar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ileng Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok B No. 15 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan oleh mereka dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Rio (DPO) datang menjumpai terdakwa di Jalan Gang Tai Kec. Medan Belawan Kota, dan kemudian saat terdakwa hendak mau Pulang kerumah Orang tua nya di Jalan Pasar V Marelان Kel. Rengas Pulau Kec Medan Marelان. Lalu dipanggil oleh Rio dan mengajak terdakwa dengan mengatakan “ada can gambaran” dan terdakwa bertanya “gambaran apa” dan Rio menjawab “ada gambaran Unit Sepeda Motor” dan terdakwa pun menjawab “daerah mana” kemudian Rio menjawab “di Jalan Ileng Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok B No.15 Kel.Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kotamadya Medan”;
- Bahwa Kemudian Rio menyuruh terdakwa untuk menyediakan alat, berupa sebuah Obeng (DPB) dan kemudian Obeng tersebut terdakwa simpan di kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa dan terdakwa bersama Rio bergegas bergerak menuju ke lokasi dengan menaiki sebuah angkot dan turun di Simpang Haloha dan berjalan kaki untuk menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa Kemudian setelah terdakwa dan Rio sampai ditembat tersebut, Rio mengatakan kepada terdakwa “bentar dulu kita lihat satpam yang jaga” dan pada saat itu tidak ada Satpam yang berjaga di Pos Satpam dan terdakwa dengan Rio pun masuk ke Perumahan Taman Grand Permata Hijau dan menuju kerumah Rio dan terdakwa bertanya “yang mana gambaran mu yang mau kita curi” dan Rio mengatakan “itu di depan rumah ku” dan terdakwa menjawab “Orang rame gini” dan Rio mengatakan “udah kita tunggu aja” dan terdakwa menjawab “yauda terserah aku gak bisa lama dan aku mau pulang lagi kerumah mamaku” dan Rio tetap mengatakan “sabar kita tunggu aja”;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa setelah setengah jam lebih terdakwa bersama Rio menunggu ternyata sepeda motor Diincar pergi dibawa pemiliknya dan saat itu terdakwa pun meminta pulang kerumah orang tua terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa hendak mau pulang tiba tiba Rio memanggil terdakwa kembali dan mengatakan "itu ada sepeda motor CB 150" dan kemudian terdakwa bersama Rio memantau situasi ditempat tersebut dan melihat keadaan ditempat tersebut sepi;
- Bahwa selajutnya terdakwa bertanya kepada Rio "siapa yang mau mengambil/memetik sepeda motornya" saat itu terdakwa dan Rio sempat tolak menolak mengenai siapa yang mau megambilnya setelah lama berbincang akhirnya terdakwa memutuskan untuk terdakwa yang Memetik, dimana Rio menunggu terdakwa sambil melihat situasi;
- Bahwa kemudian terdakwa pun langsung menuju rumah saksi Rony dan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 CC warna putih dengan nomor Polisi BK 4071 AEN yang di parkirkan tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan alat berupa Obeng yang sudah terdakwa persiapkan tersebut, kemudian Obeng tersebut terdakwa masukan ke tempat Kunci Stock Kontak Sepeda motor tersebut dengan Paksa setelah Kunci Stock kontaknya sudah terbuka dan mesin Sepeda Motor juga sudah menyalah dan hidup selanjutnya terdakwa pun langsung bergegas untuk Cepat-cepat kabur dan membawa Sepeda Motor milik Korban ke arah marelان pasar II;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual melalui Ahuk dan ahuk memperkenalkan kepada pembeli saksi sabar nainggolan yang dibeli sabar nainggolan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupia);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Sabar Nainggolan Als. Pak Bunga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 dari Zulfikar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira Pukul 11.30 wib di persimpangan III tepatnya dekat pabrik udang beralamat pasar II Timur Ling. 23 R. Pulau Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان seharga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor tersebut saksi jual kembali kepada teman saksi yang bernama Alim dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil dari menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 tersebut saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

**2. Rony Suhendra Als. Rony**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rio mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib di jalan Ileng Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok B No. 15 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان Kotamadya Medan tepatnya di depan Halaman Rumah saksi dan Sepeda Motor tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor saksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor saksi tersebut dengan cara memasukkan 1 (satu) buah obeng kedalam Kunci Stock Kontak Sepeda Motor tersebut secara paksa hingga Kunci Stock Kontak Sepeda Motor tersebut rusak, selanjutnya Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan membawa kabur Sepeda Motor tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada saksi Sabar Nainggolan Als. Pak Bunga di Jl. Marelان, Pasar II Timur Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Ileng Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok B No. 15 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان Kotamadya Medan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 milik Rony Suhendra Als. Rony pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib di depan Halaman Rumah Rony Suhendra Als. Rony yang tidak dipagar di jalan Ileng Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok B No. 15 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان Kotamadya Medan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 milik Rony Suhendra Als. Rony tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rio;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 milik Rony Suhendra Als. Rony tersebut adalah dengan cara memasukkan 1 (satu) buah obeng secara paksa kedalam Kunci Stock Kontak Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 tersebut hingga Kunci Stock Kontak Sepeda Motor tersebut rusak dan Sepeda Motor tersebut menyala lalu Terdakwa bersama dengan Rio membawa kabur Sepeda Motor tersebut dengan mengendarainya;
- Bahwa Terdakwa dan Rio menjual Sepeda Motor tersebut kepada saksi Sabar Nainggolan Als. Pak Bunga seharga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di daerah Marelان, Pasar II Timur Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان;
- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 milik Rony Suhendra Als. Rony tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rio mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya yang merupakan panjar sebagai tanda jadi pembelian Sepeda Motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Rio untuk bermain Judi Dindong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor honda type : CB 15A1RRF M/T (150 CC) An Pemilik Tomi Montana;
2. 1(satu) buah buku hitam BPKB Sepeda Motor honda type : CB 15A1RRF M/T An. Pemilik Tomi Montana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Ileng Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok B No. 15 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan Kotamadya Medan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rio mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 milik Rony Suhendra Als. Rony pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib di depan Halaman Rumah Rony Suhendra Als. Rony yang tidak dipagar di jalan Ileng Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok B No. 15 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan Kotamadya Medan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 milik Rony Suhendra Als. Rony tersebut adalah dengan cara memasukkan 1 (satu) buah obeng secara paksa kedalam Kunci Stock Kontak Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 tersebut hingga Kunci Stock Kontak Sepeda Motor tersebut rusak dan Sepeda Motor tersebut menyala lalu Terdakwa bersama dengan Rio membawa kabur Sepeda Motor tersebut dengan mengendarainya;
- Bahwa Terdakwa dan Rio menjual Sepeda Motor tersebut kepada Saksi Sabar Nainggolan Als. Pak Bunga seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di daerah Marelan, Pasar II Timur Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan;
- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 milik Rony Suhendra Als. Rony tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rio mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya yang merupakan panjar sebagai tanda jadi pembelian Sepeda Motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Rio untuk bermain Judi Dindong;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Rony Suhendra Als. Rony mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (materiele delicten, materieel omschreven delicten), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa Jupika Afandi Lubis Als Pikar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Ileng Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok B No. 15 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan Kotamadya Medan karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 milik saksi korban Rony Suhendra Als. Rony pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib di depan Halaman Rumah Rony Suhendra Als. Rony yang tidak dipagar di jalan Ileng Komplek Taman Grand Permata Hijau Blok B No. 15 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan Kotamadya Medan;





Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Rio mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 milik Rony Suhendra Als. Rony tersebut adalah dengan cara memasukkan 1 (satu) buah obeng secara paksa kedalam Kunci Stock Kontak Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 tersebut hingga Kunci Stock Kontak Sepeda Motor tersebut rusak dan Sepeda Motor tersebut menyala lalu Terdakwa bersama dengan Rio membawa kabur Sepeda Motor tersebut dengan mengendarainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rio menjual Sepeda Motor tersebut kepada saksi Sabar Nainggolan Als. Pak Bunga seharga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di daerah Marelان, Pasar II Timur Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان dan hasil dari penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 milik Rony Suhendra Als. Rony tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rio mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya yang merupakan panjar sebagai tanda jadi pembelian Sepeda Motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Rio untuk bermain Judi Dindong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Rony Suhendra Als. Rony mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rio;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa tidak seorang diri untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF 150 cc Warna putih dengan nomor polis BK 4071 AEN, dengan Nomor Mesin : KC41E-1198293 dan Nomor Rangka : MH1KC4118EK199108 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor honda type : CB 15A1RRF M/T (150 CC) An Pemilik Tomi Montana;
2. 1 (satu) buah buku hitam BPKB Sepeda Motor honda type : CB 15A1RRF M/T An. Pemilik Tomi Montana;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sabar Nainggolan Als Pak Bunga, maka dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sabar Nainggolan Als Pak Bunga;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Rony Suhendra Als. Rony mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Jupika Afandi Lubis Als Pikar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor honda type : CB 15A1RRF M/T (150 CC) An Pemilik Tomi Montana;

- 1(satu) buah buku hitam BPKB Sepeda Motor honda type : CB 15A1RRF M/T An. Pemilik Tomi Montana;

Dipergunakan dalam perkara Sabar Nainggolan Als Pak Bunga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi., S.H., M.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa, melalui Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)